

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, di mana perkembangan ini terlihat jelas. Pertumbuhan ini tidak hanya menyentuh sektor perbankan syariah, tetapi juga mencakup lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Keberadaan lembaga-lembaga ini memiliki peran vital dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan serta memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ciri khas yang paling mencolok yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional adalah komitmen mereka pada prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan aktivitas keuangan yang dijalankan. Agar kegiatan operasional lembaga keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah, peran dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor yang sangat penting. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang berada dalam lembaga keuangan syariah dengan tanggung jawab untuk memastikan keputusan DSN diterapkan di lembaga tersebut. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengawasi agar semua proses, mulai dari pelaksanaan akad, pengelolaan dana, hingga interaksi dengan anggota koperasi, selalu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah.¹

¹ Fitri Afifah , “Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Pelaksanaan Tugas DPS di Koperasi Syariah Pada KSPPS BTM Bimu Dadi Sukarame Bandar Lampung” *Jurnal Ekonomi Syariah, STAIN Madina* 2, no.2 (2021): 140

Dalam lembaga keuangan syariah yang tidak berbentuk bank terdapat peluang untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kekurangan akses pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif dalam menyalurkan investasi kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, guna mendorong peningkatan ekonomi di komunitas tersebut. Saat ini, lembaga keuangan mikro syariah yang dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan hukum syariah adalah Maal Wat Tamwi (BMT) dan koperasi Syariah Indonesia².

Selain itu, bersamaan dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, pengawasan oleh DPS menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh semua pihak dan menjadi bagian dari organisasi Dewan Syariah Nasional DSN di KSPPS. DPS memiliki tugas dan tanggung jawab yang vital untuk memastikan bahwa kegiatan operasional KSPPS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan ini, dewan pengawas syariah perlu memiliki tingkat kompetensi yang mumpuni baik dalam bidang keilmuan syariah maupun operasional yang relevan dengan DPS. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas keuangan mencakup motivasi keagamaan serta pengawasan dari lembaga. Dalam menjalankan fungsinya, agar institusi keuangan syariah tetap pada jalur yang sesuai dengan pedoman syariah Islam, “Dewan Pengawas Syariah” dibentuk dari para ahli ekonomi dan ulama yang menguasai fikih muamalah dan

² Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoretis*, ed. Nur Laily Nusroh (Jakarta, Amzah, 2016).

yang juga dikenal sebagai “Islamic commercial jurisprudence”. Dewan ini bertugas untuk mengawasi dan menjalankan pengawasan terhadap aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, terutama berkaitan dengan akad-akad serta produk-produk yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini mencakup pengawasan yang mendetail terhadap berbagai bentuk perikatan atau akad yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dalam konteks pengawasan lembaga keuangan mikro syariah.³

Oleh karena itu, pengawasan terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan finansial sangat dibutuhkan, disertai dengan motivasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah, baik itu motivasi dari aspek keagamaan maupun mentalitas dalam pengawasan lembaga. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah yang terpilih harus memiliki akhlak mulia serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan di bidang muamalah, perbankan syariah, dan keuangan Islam yang harus dikuasai oleh semua anggota dewan tersebut. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga diwajibkan memiliki ambisi dan komitmen untuk memajukan sektor keuangan sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah dengan memiliki sertifikasi yang diberikan DSN.⁴

Dalam usaha memperbaiki Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI JATIM di Kabupaten Pamekasan, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Dengan latar belakang tersebut,

³ Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah,” JPS (Jurnal Perbankan Syariah) 2, no. 1 (April 9, 2021): 42–53.

⁴ Pratama, A. S. (2020). Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT SRI SEJAHTERA Jawa Timur. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 124-125.

penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Syariah oleh Masyayikh Pesantren Banyuanyar di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan".

2. Identifikasi Masalah

1. Penerapan pengawasan syariah oleh Masyayikh Pesantren Banyuanyar
2. Bagaimana Masyayikh Pesantren Banyuanyar mengimplementasikan pengawasan syariah
3. Apakah ada perbedaan dalam penerapan antara satu masyayikh dengan yang lainnya
4. Bagaimana interaksi antara Masyayikh Pesantren Banyuanyar dan KPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam konteks pengawasan syariah

3. Batasan Masalah

1. Dalam lokasi dan responden focus penelitian ini pada Masyayikh Pesantren Banyuanyar dan KPPS Nuri Jatim Pamekasan dan ditentukannya batasan terkait jumlah responden atau kelompok yang akan diikutsertakan
2. Dalam aspek pengawasan syariah memfokuskan dalam aspek – aspek tertentu dalam pengawasan syariah diantaranya terkait keuangan,ekonomi atau aspek sosial.
3. Pengaruh eksternal dalam hal ini identifikasi dan batas faktor – faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi pengawasan syariah seperti perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi.⁵

⁵ Devri, “Analisis Faktor Yang Keputusan Nasabah Menabung Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Panam Pekanbaru,” 2014.

4. Tujuan dalam penelitian ini secara jelas untuk memandu batasan masalah yang lebih spesifik.

4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan syariah yang diterapkan oleh pesantren dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada KSPPS NURI JATIM ?
2. Bagaimana Proses Pengawasan oleh Masyarakat di Pesantren Banyuwangi pada KSPPS NURI JATIM berdasarkan tinjauan Fatwa DSN – MUI ?

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah
 - a. Untuk mengetahui pengawasan Syariah terhadap KSPPS Nuri Jatim Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan dewan pengawas syariah terhadap KSPPS Nuri Jatim Pamekasan.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat menambah khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai sistem transaksi yang ada dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah – masalah mengenai praktik transaksi KSPPS Nuri Jatim Pamekasan.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecah masalah-masalah yang

bersifat praktis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

6. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Roslina berjudul “Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Bakti Huriah Syariah Di Kota Parepare” jenis penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif Deskriptif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam syariah. Tantangan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman karyawan mengenai ilmu fiqh muamalah dan konsep akad. Tantangan lainnya adalah terdapat beberapa akad dalam pembiayaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Pendekatan serta optimalisasi yang dilakukan oleh DPS adalah memberikan pengajaran tentang fiqh muamalah dan teori akad kepada karyawan serta anggota. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih memfokuskan pada bentuk implementasi pengawasan syariah oleh Masyayikh Pesantren Banyuwangor pada KSPPS Nuri Jatim Pamekasan⁶

⁶ Roslina, “Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Syariah Di Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

2. Skripsi oleh Novita Al Ulandari yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah” Peneliti melakukan studi di BRI Syariah dengan cara melakukan wawancara dengan bank Merco. sedangkan penulis akan melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan Masyarakat Pesantren Banyuwangi kepada KSPPS Nuri Jatim Pamekasan.⁷

⁷ Al Ulandari Novita, “Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi Di BRI Syariah Kota Bengkulu)” (Institut Islam Negeri Bengkulu, 2024).